

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai perlindungan kesejahteraan hewan dan standar pelaksanaan kebun binatang di Indonesia telah tersedia. Pengaturan terkait perlindungan kesejahteraan hewan tercantum dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 66 UU No. 18 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 1990, peraturan pemerintah dan peraturan teknis terkait telah mencantumkan dengan jelas batasan perlakuan terhadap hewan dan hak-hak hewan sebagai evaluasi dalam perlindungan kesejahteraan hewan. Namun, peraturan-peraturan tersebut belum dapat melindungi kesejahteraan hewan sepenuhnya, khususnya Gajah Sumatera di kebun binatang. Peraturan perundang-undangan yang sebagai mana telah diuraikan pada pembahasan hanya memberikan sanksi pidana dan denda yang mana tidak memberikan efek langsung bagi peningkatan kesejahteraan Gajah Sumatera di kebun binatang. Penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif masih rendah dan lemah untuk melindungi kesejahteraan hewan. Selain itu, ketentuan perlindungan hewan liar sebagai peragaan dalam hal masih terbilang lemah, salah satunya yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi. Peraturan ini dapat digunakan para pengelola untuk menghadirkan sirkus hewan. Pelanggaran kesejahteraan hewan saat pelatihan terhadap Gajah Sumatera untuk kebutuhan hiburan yang dilakukan melampaui kemampuan kodrat Gajah Sumatera tetap dapat terjadi.

2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan kesejahteraan Gajah Sumatera di kebun binatang masih tergolong lemah. Kesadaran hukum mengenai perlindungan kesejahteraan hewan saat ini belum dapat sepenuhnya mewujudkan perlindungan kesejahteraan hewan. Penunggangan Gajah Sumatera tetap berlangsung, pertunjukan yang mempertontonkan Gajah Sumatera melakukan hal diluar kodratnya tetap ada. Peraturan perundang-undangan mengenai kesejahteraan hewan saat ini belum berada dalam satu atap, yang mana mengakibatkan keadilan bagi hewan sulit ditegakan. Masih terdapat kasus-kasus kematian Gajah Sumatera di kebun binatang yang tidak ditangani secara hukum. Ketentuan perlindungan kesejahteraan hewan yang memberikan efek langsung untuk peningkatan kesejahteraan itu sendiri juga belum secara tegas diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Kasus kematian Gajah Yani yang terjangkit penyakit yang tidak sesuai umurnya, kasus kematian Gajah Rambo yang memiliki kekeliruan dalam data kesehatan saat dilakukannya transfer , dan masih adanya kegiatan peragaan dan penunggangan Gajah Sumatera di berbagai kebun binatang yang ada di Indonesia merupakan gambaran belum efektifnya upaya perlindungan kesejahteraan hewan. Prinsip Lima Kebebasan telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan kesejahteraan hewan, namun tidak berjalan sebagaimana mestinya prinsip ini dilaksanakan.
3. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan kesejahteraan hewan perlu dilakukan. Hal ini merupakan bentuk dari hubungan dari evaluasi yang telah dilakukan dengan bagaimana kesadaran hukum untuk melaksanakan perlindungan kesejahteraan hewan. Gajah bukan hewan untuk ditunggangi manusia ataupun hewan yang dapat melakukan aktivitas seperti tingkah laku manusia, terlebih lagi Gajah Sumatera merupakan satwa liar yang statusnya terancam punah dan

dilindungi. Kekurangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat disempurnakan melalui perubahan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan kesejahteraan hewan dengan contoh menentukan batasan dari perlakuan yang layak pada hewan yang merujuk pada prinsip Lima Kebebasan. Penyempurnaan juga dapat dilakukan dengan melakukan perubahan pemberian sanksi pidana, administratif maupun denda yang tepat sasaran. Selain itu, bentuk pengawasan terhadap standarisasi kebun binatang juga perlu lebih diperketat serta perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah untuk memberhentikan kegiatan penunggangan Gajah Sumatera di kebun binatang seluruh Indonesia.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan saran yang dapat diajukan berupa

1. Perlu adanya perubahan undang-undang terkait dengan perlindungan Kesejahteraan Hewan, khususnya bagi hewan liar yang dilindungi termasuk dalam hal ini untuk perlindungan Gajah Sumatera di kebun binatang. Perubahan tersebut berupa pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin bagi pengelola kebun binatang dan pengembalian satwa liar ke habitat aslinya apabila terbukti secara jelas melakukan kegiatan yang melampaui kodrat hewan tersebut.
2. Pemerintah mewajibkan adanya asuransi hewan bagi seluruh pengelola kebun binatang yang melakukan kegiatan peragaan bagi satwa liar dilindungi. Jenis asuransi yang diberikan bukan hanya dalam bentuk penanggungungan biaya terhadap resiko kematian. Asuransi hewan peliharaan dapat menjadi salah satu contoh untuk dikembangkan jenis asuransi untuk hewan yang dilindungi. Bentuk resiko yang ditanggung berupa asuransi kesehatan hewan yang dilindungi, asuransi kecelakaan, asuransi

penggantian ganti rugi terhadap pihak ketiga akibat tindakan hewan, asuransi kehilangan terhadap hewan yang dilindungi, dan asuransi pengangkutan/pengembalian hewan yang dilindungi ke alam liar atau lembaga konservasi apabila lembaga konservasi tidak dapat bertanggung jawab untuk selanjutnya atas hewan tersebut.

3. Pelarangan kegiatan penunggangan dan peragaan terhadap Gajah Sumatera di kebun binatang. Pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Persatuan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI), dan Organisasi yang bergerak dalam perlindungan Gajah Sumatera melakukan evaluasi terhadap kegiatan peragaan dan penunggangan Gajah Sumatera, yang mana hasilnya berupa pelarangan segala kegiatan peragaan dan penunggangan Gajah Sumatera di kebun binatang seluruh Indonesia.
4. Penghentian Pemberian izin pada pengelola kebun binatang untuk melakukan peragaan bagi Gajah Sumatera di kebun binatang Indonesia.
5. Bentuk hiburan yang diberikan kepada pengunjung kebun binatang dapat diubah menjadi yang lebih edukatif dan tetap melindungi hak-hak hewan itu sendiri. Sebagai contoh, Kebun Binatang Bali *Zoo* mengadakan program *Elephant Mud*. Program ini berupa edukasi kepada pengunjung kebun binatang mengenai kenapa gajah suka bermain lumpur. Gajah diberikan kebebasan untuk berkubang di lumpur, sementara pengunjung menonton dan diberikan edukasi seputar informasi mengenai mengapa gajah suka bermain lumpur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Appleby MC, et.al., 2011, *Animal Welfare 2 Ed.* CABI Int.
- Bernard Arief Sidharta. 2000. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju : Bandung.
- Broom DM, Fraser AF. 2007. *Domestic Animal Behaviour and Welfare.* 4th Ed. CABI : Wallingford.
- Broom, D.M. 1991. *Animal Welfare: Concepts And Measurement. Journal of Animal Science.* 69 (10): 4167–75.
- Chambers PG, Grandin T. 2001. Petunjuk untuk Penanganan, Pengiriman dan Pemotongan Hewan yang Manusiawi. Marjaya W, Penerjemah; Heins G, Srisovan T, editor.. Terjemahan dari: *Guidelines for Humane Handling, Transport, and Slaughter of Livestock.* Yudisthira : Denpasar
- Chazawi Adami. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Dallas S. 2006. *Animal Biology and Care. II Edition.* Blackwell Science : Oxford.
- David Fraser. 2008. *Understanding Animal Welfare,* Wiley-Blackwell : USA.
- Gregory NG. 1998. *Animal Welfare and Meat Science,* CABI Publishing : Wallingford.
- I Made Adi Wirawan. 2018. Tri Hita Karana Kajian Teologi, Sosiologi, dan Ekologi Menurut Veda. Paramita : Surabaya .
- L. Francione, Gary. 1996. *Rain Without Thunder: The Ideology of the Animal Rights Movement.* Temple University Press : Philadelphia.
- Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo. 2011. Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan. Sinar Grafika : Jakarta.

Michael Pidwirny. 2006. *Introduction to the Biosphere: Introduction to the Ecosystem Concept*, *Fundamentals of Physical Geography* (2nd Edition).

R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia : Bogor.

#### B. Jurnal atau Makalah

Albright, JL. 1997. *Animal Welfare Issues, A Critical Analysis, 97 issues*. Diakses melalui <http://www.nal.usda.gov/awic/pubs> tanggal 18 Maret 2019 pukul 14.19

Anggita Puspitasari. 2016. Nilai Kontribusi Kebun Binatang Terhadap Konservasi Satwa, Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Fisik: Studi Kasus Kebun Binatang Bandung. Diakses melalui [www.journal.ipb.ac.id/index.php/konservasi/article/](http://www.journal.ipb.ac.id/index.php/konservasi/article/) tanggal 10 November 2018 pukul 15.40.

Ayudewanti AN. 2013. *Pengelolaan dan Tingkat Kesejahteraan Gajah Sumatera Di Taman Margasatwa Ragunan*, Institut Pertanian Bogor : Bogor.

Chairul Saleh, et.al. 2006. *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar*. Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) : Pontianak.

Choudhury, A., et.al. 2008. *Elephas maximus*. *IUCN Red List of Threatened Species. Version 2008*. International Union for Conservation of Nature.

Cynthia Turnage and Mark McGinley. 2010. *Asian Elephant*. *Encyclopedia of Earth*. C. Michael Hogan, *Topic editor*. eds. Cutler J. Cleveland. *National Council for Science and the Environment* : Washington DC.

Duncan I.J.H. 1996. *Animal Welfare Defined In Terms Of Feelings*, *Acta Agriculturae Scandinavica, Section A*. 27.

- European Communities*. 2007. *Factsheet: Animal Welfare March 2007*. Directorate-General for Health and Consumer Protection, European Commission : Brussels.
- Geoff Manchester. 2018. *This Is Why We No Longer Ride Elephants*. Diakses melalui <https://www.intrepidtravel.com/adventures/why-not-ride-elephants/>, tanggal 9 November 2018 pukul 03.02
- I.B.N. Swacita. 2016. Penilaian Penerapan *Animal Welfare* pada Proses Pemotongan Sapi di Rumah Pemotongan Hewan Mambal Kabupaten Badung, Indonesia Medicus Veterinus: Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana.
- Indah Triastuti. 2015. Kajian Filsafat Tentang Kesejahteraan Hewan Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Di Lembaga Konservasi , YUSTISI – Vol. 1 No. 1, diakses melalui <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/193/ind> , tanggal 10 Agustus 2018 pukul 14.03.
- M. Kellogg , et.al. , 2007 , *Chromosome Painting In The Manatee Supports Afrotheria And Paenungulata*. *Evolutionary Biology*. 7: 6. Doi : 10.1186/1471-2148-7-6.
- Marsono Nonot. 1986. Manajemen Kesehatan Satwa di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta.
- National Research Council. *Guide Laboratory Animals For The Care And Use Of Eighth Edition : Committee for the Update of the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals Institute for Laboratory Animal Research Division on Earth and Life Studies*. The National Academies Press : Washington, D.C.
- Ng, Yew-Kwang. 1995. *Towards Welfare Biology: Evolutionary Economics Of Animal Consciousness And Suffering*. *Biology and Philosophy*: 10 (3).
- Rudika Zulkumardan, 2017, Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di

Kabupaten Aceh Barat), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. 1(1) Agustus 2017, pp. 44-53 ISSN : 2597-6893.

Salasia SIO. 2007. Etik dan Kesejahteraan Hewan. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta.

Santi Dewiki.1996. Penanganan Satwa Liar di Kebun Binatang : Studi Kasus Kebun Binatang Ragunan. Project Report Univesitas Terbuka : Jakarta.

Susetyo. 1980. Padang Penggembalaan. Balai Penyuluhan Pertanian Batangkaluku. Badan Pendidikan dan Latihan Penyuluh Pertanian,Departemen Pertanian : Jakarta.

Tannenbaum, J. 1991. *Ethics and animal Welfare : The Inextricable Connection J of Am Vet Med Aso.*

Vernon N. Kisling. 2001. *Zoo and Aquarium History: Ancient Animal Collections to Zoological Gardens.* CRC Press. ISBN 0-8493-2100-X, diakses melalui <https://trove.nla.gov.au/work/9858062?selectedversion=NBD26739689> tanggal 10 Maret 2019 pukul 14.22

Webster AJF. 2006. Farm Animal Welfare: The Five Freedoms and The Free Market. *The Veterinary Journal*, 161. *Fundamentals of Physical Geography (2nd Edition).*

Wiratno, et.al. 2001. *Berkaca Dicermin Retak : Refleksi Konservasi Dan Implikasi Bagi Pengelolaan .Taman Nasional The Gibon Foundation:* Jakarta.

### C. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang  
Pernakan dan Kesehatan Hewan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 84

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis  
Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat  
Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2006 Tentang  
Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53MENHUT-II2006 tentang Lembaga  
Konservasi

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor  
: P. 6/Iv-Set/2011 Tentang Pedoman Penilaian Lembaga Konservasi

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor  
P/9/IV-SET/2011 Tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di  
Lembaga Konservasi

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-  
ii/2012 tentang Lembaga Konservasi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia  
Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan  
Satwa Yang Dilindungi

Putusan Mahkamah Agung Nomor:63/Pid.B/2014/PN.LBH.

Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 215K/Pid/2005

#### D. Website

AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals. 2013. Diakses melalui  
<https://www.avma.org/KB/Policies/Pages/Euthanasia-Guidelines.aspx>  
tanggal 7 Februari 2019 pukul 14.20

- CITES. 2000. *Appendix I, As Adopted By The Conference Of The Parties*. Diakses melalui <http://www.cites.org/eng/append/III.html> pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 16.58
- Compassion in World Farming*. 2012. *History and Achievement*. Diakses melalui [http://www.ciwf.org.uk/about\\_us/history\\_achievements/default.aspx](http://www.ciwf.org.uk/about_us/history_achievements/default.aspx) tanggal 18 Februari 2019 pukul 13.10
- Dendi Ramdhani, 2016, Ini Penyebab Kematian Gajah Yani, diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2016/05/12/15103321/Ini.Penyebab.Kematian.Gajah.Yani>. Kontributor Bandung, pada tanggal 9 April 2019 pukul 15.05
- Ensiklopedia Bebas (Kebun Binatang). Diakses melalui [http://www.asin.web.id/id3/873-770/Kebun-Binatang\\_96175\\_asin.html](http://www.asin.web.id/id3/873-770/Kebun-Binatang_96175_asin.html) tanggal 2 November 2018 pukul 12.08.
- Fakta Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan. Diakses melalui <http://www.Gajah.id/fakta/fakta-tantangan-konservasi-Gajah-di-indonesia/> ,tanggal 9 November 2018 pukul 03.10
- Fersita Felicia Facette. 2018. Terungkap! Ini Ternyata Penyebab Kematian Rambo, diakses melalui <https://www.jawapos.com/jpg-today/23/01/2018/terungkap-ini-ternyata-penyebab-kematian-rambo/> padal tanggal 9 April 2019 pukul 15.38
- Fitri Rahmawati, 2018, Terkait Kematian Gajah Rambo dan Gajah Yani, Pencinta Satwa Ungkapkan Kesedihan, diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2018/01/22/22524081/terkait-kematian-gajah-rambo-pencinta-satwa-ungkapkan-kesedihan> ,tanggal 9 November 2018 pukul 17.28
- Hery H Winarno, 2012, Gajah Sumatera Diprediksi Punah Lima Tahun Lagi, diakses melalui [www.merdeka.com/peristiwa/gajah-sumatera-diprediksi-punah-lima-tahun-lagi.html](http://www.merdeka.com/peristiwa/gajah-sumatera-diprediksi-punah-lima-tahun-lagi.html) ,tanggal 9 November 2018 pukul 15.31

Kompas. 22 Februari 2019. Berbagai Alasan Sirkus Hewan Masih Ditemukan, Salah Satunya Regulasi Lemah. Diakses melalui <http://nasional.kompas.com/read/2019/02/22/17354871/berbagai-alasan-sirkus-hewan-masih-ditemukan-salah-satunya-regulasi-lemah?page=all> tanggal 19 April 2019 pukul 15.52

*Member of SEAZA*, diakses melalui <http://seaza.net/members> tanggal 10 Maret 2019 pukul 13.37

Natalia Trita Agnika, 2015, Menjadi Pejuang untuk Kelestarian Spesies Kunci Indonesia, diakses melalui <https://www.wwf.or.id/?44142/Menjadi-Pejuang-untuk-Kelestarian-Spesies-Kunci-Indonesia> tanggal 9 November 2011 pukul 02.49

Prinsip Kesejahteraan Satwa Di Kebun Binatang, 2013, diakses melalui <https://www.isaw.or.id/prinsip-kesejahteraan-satwa-di-kebun-binatang/> tanggal 7 Februari 2019 pukul 10.17

*Red List Data Book. Asian Elephant*. Diakses melalui <https://www.iucnredlist.org/species/7140/12828813> tanggal 9 November 2011 pukul 02.39

Standar Dasar Praktek Kebun Binatang, 8 Oktober 2013 diakses melalui <http://www.isaw.or.id/id/standar-dasar-praktek-kebun-hewan/> , tanggal 2 Agustus 2018 pukul 18.09

Susi. 2014. Akreditasi, Tangga Menuju Profesionalisme. Diakses melalui <http://www.izaa.org/pkokservasi.php?id=60&cat.id=13&p=#ontitle> tanggal 7 Februari 2019 pukul 09.20

WAZA, *About WAZA , World Association of Zoos and Aquariums*, diakses melalui <http://www.waza.org/en/> tanggal 7 Februari 2019 pukul 10.50

Uria K. Sely Sakong. 2014. Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS), diakses melalui [http://wiki.isikhnas.com/w/About\\_iSIKHNAS/id](http://wiki.isikhnas.com/w/About_iSIKHNAS/id) tanggal 6 Februari 2019 pukul 09.05.